



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

NOMOR : 12 /Kpts/KIP-Kab-001434506/2016

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT
UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENER MERIAH
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH ,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam ketentuan diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi syarat untuk dilakukan Verifikasi Administrasi Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2017;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

- Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
 11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Memerhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Wakil Walikota; .

2. Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah (Model BA.1-KWK Perseorangan)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi terhadap berkas dukungan yang disampaikan kepada KIP Kabupaten Bener Meriah atas nama bakal pasangan calon **Armada Saleh dan Karmijan**
- KEDUA** : Jumlah dukungan yang akan diverifikasi administrasi adalah sejumlah **4645** yang tersebar di **10 (Sepuluh)** Kecamatan dalam kabupaten Bener Meriah;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,.

Ditetapkan : di Redelong
Pada Tanggal : 12 Agustus 2016

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
KETUA,**

Ttd

MUHTARUDIN

ND No:Peg.875.1/132/KPU-BM/VIII/2016
Tanggal 05 Agustus 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KIP
KABUPATEN BENER MERIAH
Sekretaris,


LATIF RUSDI